



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2080, 2014

BNPB. Logistik. Penanggulangan Bencana.
Standarisasi.

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
STANDARISASI LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diperlukan Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG STANDARISASI
LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, kebakaran gedung dan permukiman karena faktor alam, hama penyakit tanaman, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
5. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran hutan/lahan karena faktor manusia, kebakaran gedung dan permukiman karena faktor manusia, epidemi.
6. Zoonosis adalah wabah penyakit pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia secara langsung atau ditularkan melalui serangga.
7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat; konsultasi; permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyelesaian persoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan pengurangan risiko bencana.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi atau sebutan lain adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
12. Standardisasi adalah suatu ukuran tertentu dalam persediaan dan pemberian bantuan kepada korban bencana sesuai kejadian bencana.
13. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang

habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi.

14. Standardisasi Logistik adalah standar minimal ketersediaan logistik yang wajib dimiliki oleh BNPB dan BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai barang persediaan yang siap diberikan kepada korban bencana.
15. Persediaan Logistik Minimal adalah persediaan logistik untuk kebutuhan keadaan darurat bencana pada kurun waktu 72 jam pertama sejak keadaan darurat bencana ditetapkan.
16. Pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan lapar dan dahaga untuk kelangsungan hidup.
17. Sandang adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melindungi tubuh berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
18. Papan adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal tempat tinggal sementara.
19. Logistik Lainnya adalah logistik yang tidak termasuk sandang, pangan dan papan.
20. Kategori Logistik adalah suatu pengelompokan terhadap jenis barang logistik.
21. Paket Logistik adalah pengelompokan atas 2 (dua) atau lebih jenis barang logistik.
22. Standar Persediaan Logistik Bencana adalah suatu ukuran tertentu dalam persediaan dan pemberian bantuan kepada korban bencana sesuai dengan kejadian bencana yang digunakan BNPB dan/atau BPBD.
23. Metode Perhitungan Persediaan Logistik adalah suatu cara yang digunakan berdasarkan rumus yang tersedia untuk menghitung standar minimal dalam pemenuhan jumlah persediaan logistik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. Prinsip dasar, kebijakan dan strategi standarisasi logistik
- b. Kategori, paket dan standar persediaan logistik
- c. Metode perhitungan persediaan logistik bagi BNPB, BPBD Propinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;